

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 317 /P/2016

TENTANG

UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bahwa dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu membentuk unit pemberantasan pungutan liar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN.

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya  
disebut Unit Pemberantasan Pungutan Liar, dengan susunan  
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri  
ini.

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar dalam melaksanakan  
tugasnya berkoordinasi dengan Satuan Tugas Sapu Bersih  
Pungutan Liar yang Pengendali/Penanggung Jawabnya adalah  
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  
Republik Indonesia.

KETIGA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar bertugas melaksanakan  
pemberantasan pungutan liar di seluruh sektor lini di  
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan  
Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian  
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

  
Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 317 / P / 2016  
TENTANG  
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM UNIT
1.	Muhadjir Effendy	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Penasehat
2.	Daryanto	Inspektur Jenderal	Ketua
3.	Didik Suhardi	Sekretaris Jenderal	Wakil Ketua
4.	Sumarna Surapranata	Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Wakil Ketua
5.	Harris Iskandar	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Wakil Ketua
6.	Hamid Muhammad	Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	Wakil Ketua
7.	Hilmar Farid	Direktur Jenderal Kebudayaan	Wakil Ketua
8.	Dadang Sunendar	Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Wakil Ketua
9.	Totok Suprayitno	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua
10.	E. Nurzaman	Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
11.	Wartanto	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Anggota
12.	Thamrin Kasman	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota
13.	Nono Adya Supriyatno	Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan	Anggota
14.	Hindun Basri Purba	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
15.	Hurip Danu Ismadi	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota



NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM UNIT
16.	Dadang Sudiyarto	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
17.	Karyaningsih	Inspektur I	Anggota
18.	Maralus Panggabean	Inspektur II	Anggota
19.	Muhaswad Dwiyanto	Inspektur III	Anggota
20.	Suyadi	Inspektur Investigasi	Anggota

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001 